

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan (Gedung B Lantai I, II Komplek Kantor Gubernur Lama) Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466

Website: www.dpmptsp.nttprov.id Email: pmptsp.nttprov@gmail.com KUPANG 85117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 421.5/43/DPMPTSP.4.3/06/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SANTO AGUSTINUS ENDE DI KABUPATEN ENDE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Ende maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa permohonan Ketua Yayasan Santo Agustinus Ende dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Santo Agustinus Ende di Kabupaten Ende;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16
 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli
 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Memperhatikan

- Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
- Surat Ketua Yayasan Santo Agustinus Ende Nomor: 01/PP/SMK-ST.AGS/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Santo Agustinus;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 848/3090/PK 2.3/2023 tanggal 15 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Santo Agustinus Ende terletak di RT. 010 RW. 004 Kelurahan Rewarangga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende dengan Bidang Keahlian antara lain:

	The second secon	The state of the s		
No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1	Pariwisata	Perhotelan dan Jasa Pariwisata	Perhotelan	3 Tahun
2.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa	3 tahun
3.	Pariwisata	Tata Kecantikan	Kecantikan Kulit dan Rambut	3 Tahun

KEDUA

: Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 05 Juni 2023 sampai

KEEMPAT

dengan tanggal 04 Juni 2028, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang; : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Santo Agustinus Ende berkewajiban menjenuhi 8

IXETIMI AT

(delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang Pada tanggal : 05 Juni2023

n-Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepala Dinas Penanaman Modal dan PISP Provinsi NTT,

Drs. Marsianus Jawa, M.Si Pembina Utama Madya NIP 196508081995031003

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 4. Sekretarıs Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 5. Bupati Ende di Ende:
- 6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende di Ende;
- 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende di Ende;
- 11. Koordinater Pengawas (Dikmen) Kabupaten Ende di Ende.